



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 716/LL12/HK/2025**

T E N T A N G

**KENAIKAN PANGKAT SETARA DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Peraturan MENPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan MENPAN-RB No. 17 Tahun 2013 Jo Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah XII;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Inpassing Nomor: 85/K12/SK/2013 tanggal 20 Mei 2013;
2. Surat Keputusan Jabatan Fungsional Nomor: 074.B/K12/SK/2012 tanggal 31 Juli 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Dosen Yayasan
- PERTAMA** : Nama : Dr. Linda Umasugi, SP., M.Si.
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 20 Januari 1975
Pendidikan Terakhir : Doktor
Jabatan Lama Angka Kredit, TMT : Lektor, 200 Kum, 01 Agustus 2012
Pangkat, Golongan Ruang Gaji, TMT : Penata Muda Tk. I, III/b, 01 Juni 2013
Masa Kerja : 07 Tahun 02 Bulan
Unit Kerja : Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Terhitung Mulai Tanggal : 02 Januari 2026
Dinaikkan pangkatnya menjadi : Penata, III/c
Pangkat, Golongan/Ruang : Lektor, 200 Kum, 01 Agustus 2012
Jabatan, Angka Kredit TMT : 19 Tahun 09 Bulan
Masa Kerja
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 29 Desember 2025

a.n. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kepala



Jantje Eduard Lekatompessy
NIP.196601101993031002

Tembusan Yth:

1. Direktur Sumber Daya Kemdikristek di Jakarta;
2. Kepala KPPN Ambon di Ambon;
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara di Ternate;
4. Ketua Yayasan BPH Universitas Muhammadiyah Maluku Utara di Ternate;
5. Arsip.